



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bji**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 03 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Binjai, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa / 03 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kota Binjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Bji tanggal 03 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 November 2018 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertepatan pada tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0331/024/XI/2018, yang di keluarkan pada tanggal 15-11- 2018

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai Anak
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus janda dan Tergugat bersetatus Duda.
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal Bulan Pebruari Tahun 2019 kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya:
  - a. Tergugat kurang memperhatikan nafkah belanja rumah tangga Penggugat
  - b. Tergugat bersikap acuh terhadap Penggugat
  - c. Tergugat lebih mementingkan kepentingan nya
  - d. Tergugat tidak mau tau tentang keadaan dan perasaan penggugat dikarenakan Tergugat suka melakukan sesuatu sesuka hatinya.
5. Bahwa adapun puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2021 dikarenakan Tergugat melakukan hal yang sama, dan bahkan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan Penggugat dalam hal apapun sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersuamikan Tergugat dikarenakan sifatnya yang tidak mau berubah dan tidak pernah mau tau tentang perasaan dan keadaan Penggugat.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan Tergugat juga sering tidak memperdulikan serta acuh kepada Penggugat,
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan hari

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk itu dan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat di sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Timur Nomor 0331/024/XI/2018 tanggal 15 November 2018, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji



**B. Bukti Saksi.**

1. Saski I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kec. Binjai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2018 dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kec. Binjai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2018 dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak awal Tahun 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari Tahun 2019 yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah, dan pada akhir Tahun 2021 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 0331/024/XI/2018 Tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Timur oleh karena itu terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, juga Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. dan Nur Khozin Maki, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ainul Mardhiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.**

**Mhd. Taufik, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Nur Khozin Maki, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ainul Mardhiyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	80.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 707/Pdt.G/2021/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)